

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. - Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. - Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas;
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP - Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;
4. - Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.